

# STANDART MUTU

UNIVERSITAS JABAL GHAFUR  
**2020**



UNIVERSITAS  
JABAL GHAFUR

	<b>UNIVERSITAS JABAL GHAFUR</b>	<b>Kode/No : LPM- UNIGHA/SPMI/STANDART 01.01.03</b>
		<b>Tanggal : 30 Desember 2020</b>
	<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>	<b>Revisi : 1</b>
		<b>Halaman : 9</b>

**STANDAR  
PROSES PEMBELAJARAN  
UNIVERSITAS JABAL GHAFUR**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	TandaTangan	
<b>1. Perumusan</b>	Zufahmi, S.Pd., M.Si.	Ketua LPM		28 September 2020
<b>2. Pemeriksaan</b>	Dr. Rahmi Agustina, S.Si., M.Pd.	Warek I		30 Desember 2020
<b>3. Persetujuan</b>	Drs. Rusli Daud, M.M.	Sekretaris Umum Yayasan		30 Desember 2020
<b>4. Penetapan</b>	Prof. Dr. Bansu I. Ansari, M.Pd.	Rektor		30 Desember 2020
<b>5. Pengendalian</b>	Zufahmi, S.Pd., M.Si.	Ketua LPM		30 Desember 2020

<p><b>1. Visi Dan Universitas Ghafur</b></p> <p><b>Misi Jabal</b></p>	<p><b>Visi</b> Menjadikan Universitas riset untuk menghasilkan lulusan yang unggul berlandaskan iman dan taqwa baik di tingkat nasional maupun regional pada tahun 2030</p> <p><b>Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas, berlandaskan iman dan taqwa;</li> <li>2) Menyelenggarakan tata kelola dan manajemen perguruan tinggi yang bagus (GuG), transparan dan akuntabel.</li> <li>3) Menyelenggarakan penelitian yang kreatif dan inovatif berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li> <li>4) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat;</li> <li>5) Menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan lembaga pendidikan, dunia industri dan dunia usaha;</li> </ol> <p><b>Tujuan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Mewujudkan kinerja Unigha dalam bidang Tridarma PT yang lebih baik melalui audit mutu internal dan eksternal untuk menghasilkan mutu akademik, riset dan pengabdian pada masyarakat, sehingga mampu menghasilkan lulusan yang unggul dan berkualitas, beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT;</li> <li>(2) Mewujudkan tata kelola PTS</li> </ol>
---	--

	<p>yang transparan dan akuntabel, serta kinerja LPM untuk menghasilkan kualitas PT yang lebih baik yang bermuara kepada meningkatnya kepercayaan masyarakat dan stakeholders lainnya.</p> <p>(3) Meningkatkan kinerja dosen melalui Monitoring dan evaluasi dalam aktivitas penelitian, luaran penelitian, seperti publikasi ilmiah terakreditasi nasional dan internasional bereputasi, model/produk, prototype, buku ajar/referensi dan HKI;</p> <p>(4) Meningkatkan kinerja dosen melalui Monitoring dan evaluasi dalam bidang pengabdian masyarakat sebagai wujud kepedulian almamater terhadap lingkungan sekitar dan masyarakat;</p> <p>(5) Memperkuat kerjasama dengan perguruan tinggi lain yang telah maju, pemerintah, dunia usaha dan industri serta masyarakat sebagai wujud kinerja PT;</p>
<p><b>4. Rasional Standar Proses Pembelajaran</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proses Pembelajaran merupakan bagian terpenting dalam memperoleh capaian pembelajaran</li> <li>2. Terjaminnya pelaksanaan proses pembelajaran secara transparan, akuntabel, adil, objektif, dan mendidik</li> <li>3. Proses pembelajaran merupakan dasar untuk meningkatkan cara belajar, serta meraih capaian pembelajaran mahasiswa.</li> <li>4. Sebagai pedoman bagi dosen, mahasiswa, pengguna lulusan, dan pemangku kepentingan lainya dalam mengendalikan mutu proses pembelajaran</li> </ol>

<p><b>5. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar Proses pembelajaran</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor Bidang Akademik</li> <li>3. Wakil Dekan</li> <li>4. Ketua Program Studi</li> <li>5. JMF</li> <li>6. TPMA</li> <li>7. Dosen</li> </ol>
<p><b>10. Definisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.</li> <li>2. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.</li> <li>3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>4. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi</li> </ol>
<p><b>5. Pernyataan Isi Standar Proses Pembelajaran</b></p>	<p><b>Karakteristik Proses Pembelajaran</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor Universitas Jabal Ghafur harus menyediakan pedoman tertulis tentang perumusan karakteristik proses pembelajaran dan dilakukan peninjauan pada tiap awal tahun akademik.</li> <li>2. LPM Universitas Jabal Ghafur harus mensosialisasikan pedoman tertulis tentang karakteristik pembelajaran pada setiap program studi minimal 1</li> </ol>

	<p>kali per tahun.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Yayasan Pembangunan Kampus Jabal Ghafur harus memenuhi seluruh aspek penunjang yang diperlukan untuk mewujudkan karakteristik proses pembelajaran ideal pada semua program studi.</li> <li>4. Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Jabal Ghafur harus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap karakteristik proses pembelajaran secara regular pada semua program studi.</li> <li>5. Semua dosen harus memenuhi karakteristik proses pembelajaran yang bersifat: interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa pada setiap mata kuliah yang diampunya.</li> <li>6. Jaminan Mutu Fakultas (JMF) harus melakukan evaluasi pemenuhan karakteristik proses pembelajaran</li> </ol> <p><b>Perencanaan Proses Pembelajaran</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakil Rektor Bidang Akademik harus menyusun pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran serta penilaian pembelajaran dan dilakukan peninjauan setiap tahun</li> <li>2. Wakil Rektor Bidang Akademik melakukan koordinasi dengan LPM dalam membuat baku panduan penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS).</li> <li>3. Wakil Rektor Bidang Akademik mengeluarkan buku panduan penyusunan Rencana Pembelajaran Semesters (RPS) dan melakukan peninjauan ulang pada setiap akhir tahun akademik.</li> <li>4. Ketua program studi harus memfasilitasi dosen untuk menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atas mata kuliah yang diampunya dan dilakukan</li> </ol>
--	--

	<p>peninjauan ulang dengan menyesuaikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada setiap awal semester.</p> <p>5. Dosen harus menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran dan melakukan peninjauan ulang dengan menyesuaikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada setiap awal semester serta dapat diakses oleh mahasiswa</p> <p><b>Pelaksanaan Proses Pembelajaran</b></p> <p>1. Ketua Program Studi harus memastikan bahwa proses pembelajaran semua mata kuliah terlaksana sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang telah disusun untuk setiap semester.</p> <p>2. Dosen harus melaksanakan proses pembelajaran dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara online dan offline dalam bentuk audio-visual terdokumentasi.</p> <p>3. Dosen harus mengacu kepada Standar Nasional Penelitian dalam melaksanakan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa pada setiap mata kuliah terkait di setiap semester.</p> <p>4. Dosen harus mengacu kepada Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat dalam melaksanakan proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat mahasiswa pada setiap mata kuliah terkait di setiap semester.</p> <p>5. Dosen harus merancang bentuk pembelajaran mata kuliah dengan</p>
--	---

	<p>mengacu kepada SN-DIKTI untuk setiap mata kuliah yang diampunya pada setiap semester.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. TPMA harus melaksanakan pemantauan proses pembelajaran untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran dan dilakukan secara berkala minimal 2 kali dalam 1 semester</li> <li>7. TPMA harus melaksanakan pemantauan terhadap kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 75%-100% mata kuliah</li> <li>8. Jaminan Mutu Fakultas (JMF) melakukan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran di semua program studi</li> </ol> <p><b>Beban Belajar Mahasiswa</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor harus menyediakan pedoman tertulis tentang beban belajar mahasiswa yang mengacu kepada SN-DIKTI dan dilakukan peninjauan pada setiap awal tahun akademik.</li> <li>2. LPM harus mensosialisasikan pedoman tertulis tentang beban belajar mahasiswa pada setiap program studi di lingkungan Universitas Jabal Ghafur.</li> <li>3. Rektor harus memenuhi kebutuhan sistem dan layanan akademik online pada semua program studi di lingkungan Universitas Jabal Ghafur.</li> <li>4. Jaminan Mutu Fakultas (JMF) harus melakukan evaluasi beban belajar mahasiswa di setiap program studi</li> </ol> <p><b>Pelayanan Akademik</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor harus menyediakan pedoman tertulis tentang pelayanan akademik dan dilakukan peninjauan pada setiap awal tahun akademik.</li> <li>2. Wakil Rektor bidang akademik harus mensosialisasikan pedoman tertulis</li> </ol>
--	--

	<p>tentang pelayanan akademik pada setiap program studi di lingkungan Universitas Jabal Ghafur.</p> <p>3. Jaminan Mutu Fakultas (JMF) harus melakukan evaluasi terkait pelayanan akademik di setiap program studi</p> <p><b>Pembimbingan Tugas Akhir</b></p> <p>1. Wakil Rektor Bidang Akademik melakukan koordinasi dengan LPM dalam penyusunan pedoman tertulis tentang pembimbingan skripsi dan dilakukan peninjauan pada setiap awal tahun akademik.</p> <p>2. Wakil Rektor Bidang Akademik harus mensosialisasikan pedoman tertulis tentang pembimbingan skripsi pada setiap program studi di lingkungan Universitas Jabal Ghafur.</p> <p>3. Ketua Program Studi harus memastikan terlaksananya proses pembimbingan tugas akhir sesuai pedoman yang telah ditetapkan.</p> <p>4. Ketua Program Studi harus menyediakan pedoman penulisan tugas akhir.</p> <p>5. Jaminan Mutu Fakultas (JMF) harus melakukan evaluasi terkait pembimbingan tugas akhir di setiap program studi</p> <p><b>Audit Internal Mutu Akademik (AIMA)</b></p> <p>1. LPM Universitas Jabal Ghafur melakukan Audit Internal Mutu Akademik (AIMA) terkait proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa dan dilakukan secara berkala pada awal tahun ajaran</p>
<p><b>6. Strategi Pelaksanaan Standar Isi Proses Pembelajaran</b></p>	<p>1. Rektor menetapkan Standar Isi Pembelajaran.</p> <p>2. Rektor menunjuk LPM untuk melakukan sosialisasi secara berkala terkait standar proses pembelajaran.</p>

	<p>3. Yayasan Pembangunan Kampus Jabal Ghafur harus menyediakan sarana, prasarana, dan dana untuk mengoptimalisasi proses pembelajaran.</p> <p>4. Rektor menunjuk Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dan unit kerja terkait untuk melaksanakan perumusan, sosialisasi dan monitoring dan evaluasi standar proses pembelajaran.</p>
<p><b>7. Indikator Ketercapaian Standar Isi Proses Pembelajaran</b></p>	<p><b>Cakupan standar karakteristik proses pembelajaran</b></p> <p>6. Tersedianya dokumen Standar Proses Pembelajaran disetiap program studi yang ada di lingkungan Universitas Jabal Ghafur.</p> <p>7. Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan karakteristik proses pembelajaran</p> <p>8. Terlaksananya sosialisasi pedoman tertulis tentang karakteristik proses pembelajaran</p> <p>9. Pemenuhan aspek penunjang untuk mewujudkan karakteristik proses pembelajaran ideal</p> <p>10. Terlaksananya evaluasi pemenuhan karakteristik proses pembelajaran di setiap program studi</p> <p><b>Cakupan standar perencanaan proses pembelajaran</b></p> <p>1. Tersedianya pedoman tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran serta penilaian pembelajaran</p> <p>2. Tersedianya panduan baku penyusunan RPS</p> <p>3. Terlaksananya kegiatan fasilitasi penyusunan RPS oleh program studi</p> <p>4. Setiap matakuliah dilengkapi dengan RPS</p> <p><b>Cakupan standar pelaksanaan proses pembelajaran</b></p> <p>1. Terlaksananya perkuliahan sesuai RPS</p> <p>2. Jumlah pelaksanaan perkuliahan sesuai dengan RPS</p>

	<p><b>Cakupan standar beban belajar mahasiswa</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya sosialisasi pedoman tertulis tentang beban belajar mahasiswa</li> <li>2. Optimalnya sistem dan layanan akademik online di tingkat program studi</li> <li>3. Terlaksananya evaluasi beban belajar mahasiswa di tingkat program studi</li> <li>4. Tersedianya pedoman tertulis tentang pelayanan akademik</li> <li>5. Terlaksananya sosialisasi pedoman tertulis tentang pelayanan akademik</li> <li>6. Terlaksananya proses bimbingan akademik antara dosen wali dan mahasiswa</li> <li>7. Terlaksananya evaluasi terkait pelayanan akademik di tingkat program studi</li> <li>8. Tersedianya pedoman tertulis tentang pembimbingan karya akhir.</li> <li>9. Terlaksananya sosialisasi pedoman pembimbingan karya akhir</li> <li>10. Terlaksananya proses pembimbingan di tingkat program studi sesuai pedoman Universitas Jabal Ghafur</li> <li>11. Terlaksananya evaluasi terkait pembimbingan karya akhir di tingkat program studi</li> </ol>
<p><b>8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Panduan Akademik Universitas</li> <li>2. Panduan Akademik Fakultas</li> <li>3. Dokumen Standar Kompetensi Lulusan</li> <li>4. Dokumen KKNI</li> <li>5. Dokumen Kurikulum</li> <li>6. Dokumen RPS</li> <li>7. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Universitas Jabal Ghafur Tahun 2020</li> </ol>
<p><b>9. Referensi</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.</li> </ol>

	2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
--	---